

Pergeseran Makna Bowo Pada Pesta Pernikahan Adat Suku Nias Desa Sisobahili Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara

Fiteli Waruwu¹, Eli Karliani², Suryadi³

^{1,2,3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangka Raya

fiteliwaruwu15@gmail.com¹, eli.karliani@fkip.upr.ac.id², suryadiabel2@fkip.upr.ac.id³

Abstrak

Telah terjadinya pergeseran makna bowo pada pesta pernikahan adat nias di Desa Sisobahili Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara. Artikel ini membahas tentang penyebab terjadinya pergeseran makna bowo pada pesta pernikahan adat suku nias di Desa Sisobahili Provinsi Sumatera Utara. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode Observasi, Wawancara Online atau dalam bentuk via zoom, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya Pergeseran makna bowo pada pesta pernikahan adat Suku Nias di Desa Sisobahili Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara yaitu: kurangnya upaya penerusan budaya atau membiasakan yang biasa di lakukan sesuai dengan budaya bowo, adanya perubahan persepsi masyarakat terhadap bowo, dan perubahan tatanan dalam melaksanakan acara pesta adat pernikahan.

Kata Kunci: Pergeseran, Makna, Adat Nias, Bowo

Abstract

There has been a shift in the meaning of bowo at a traditional nias wedding party in Sisobahili Village, North Nias Regency, North Sumatra Province. This article discusses the causes of the shift in the meaning of bowo at the traditional wedding party of the nias tribe in Sisobahili Village, North Sumatra Province. This paper uses a qualitative method with the type of research is descriptive. Data collection uses the method of observation, online interview or in the form of via zoom, and documentation. The results showed that there are several factors causing the shift in the meaning of bowo at the traditional wedding party of the Nias Tribe in Sisobahili Village, North Nias Regency, North Sumatra Province, namely: the lack of efforts to pass on culture or familiarize what is usually done according to the bowo culture, changes in people's perceptions of bowo, and changes in the order in carrying out traditional wedding party events.

Keywords: Shift, Meaning, Customs, Bowo

PENDAHULUAN

Pulau Nias terletak di sebelah barat Pulau Sumatra yang terletak kurang lebih 85 mil laut dari Sibolga, Sumatra Utara. Suku Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup di Pulau Nias. Dalam bahasa aslinya orang Nias menamakan dirinya “Ono Niha” (Ono artinya anak/keturunan dan Niha artinya manusia). Suku Nias adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Hukum adat Nias secara umum disebut “fondrako” yang mengatur segala segi kehidupan mulai dari kelahiran sampai kematian. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu – batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau sampai sekarang. Suku Nias mengenal sistem kasta (12 tingkatan kasta). Dimana tingkatan kasta tertinggi adalah Balugu. Untuk mencapai tingkatan ini seseorang harus mampu melakukan pesta besar dengan mengundang ribuan orang dan menyembelih ribuan ekor ternak babi selama berhari – hari.

Pada suku Nias, salah satu budaya yang masih dipertahankan adalah böwö fangowalu atau perkawinan di kenal dengan istilah fangowalu. Kata mahar atau mas kawin dalam bahasa Nias dikenal dengan istilah böwö yang artinya mahar pemberian wajib dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Secara etimologi mahar ialah hadiah pemberian yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan serta mengandung dimensi aktualisasi bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya dalam melangsungkan perkawinan. Böwö yang diberikan digunakan oleh pihak perempuan untuk biaya pernikahan dan biaya lainnya. Dalam pernikahan suku Nias, banyak ternak yang harus disembelih sebagai bentuk penghormatan yang diberikan kepada tamu dan beberapa fungsi yang lainnya. Mahar atau böwö dalam masyarakat Nias terdiri dari uang, ternak, emas, perak dan beras (Maru’ao, 2014).

Penting melihat nilai dan stratifikasi yang ada pada etnis Nias, sebab perkawinan merupakan salah satu acara dalam perubahan status sosial 4 seseorang di tengah masyarakat. Dahulu perkawinan terlaksana bagi mereka memiliki status (bosi) yang sama. Bila kita perhadapkan dengan sistem yang ada dalam budaya Nias, pada masa sekarang sistem pelapisan sudah banyak bergeser termasuk mahar yang dituntun sesuai dengan taraf pendidikan baik perempuan maupun laki-laki yang ingin menikah. Tingkatan status dalam etnis Nias sangat menentukan dalam adat perkawinan. Melalui perkawinan seseorang akan mendapatkan status sosial yang lebih tinggi karena mendapatkan istri atau suami yang lebih tinggi derajatnya. Pasangan ideal dalam perkawinan etnis Nias ialah pasangan yang sama-sama memiliki kedudukan sosial yang sederajat (Tafona'o, 2016: 1-3).

Pada saat ini pola implementasi besarnya jumlah mas kawin atau bowo yang dibayar oleh laki-laki tergantung dengan tingkat status sosial orang tua pihak perempuan. Faktor lain yang menentukan jumlah mahar adalah tingkat pendidikan gadis dan kekayaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau semakin kaya, maka mahar yang diminta pun semakin besar.

Beberapa hasil pengamatan terjadi pergeseran makna böwö bagi pernikahan adat suku nias yang awalnya böwö dinilai salah satu syarat yang mutlak sudah turun temurun tetapi seiring dengan perubahan zaman banyak sebagian orang tidak mengetahui esensi dari böwö tersebut.

Dalam penentuan kesepakatan böwö ini, tokoh adat memegang peranan penting (Harefa, 2018:2). Pada zaman dahulu böwö pada suku Nias dihitung berdasarkan jumlah babi bukan uang. Besar kecilnya mahar atau böwö tidak dilihat dari pekerjaan atau tingkatan Pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Tetapi berdasarkan ketentuan hukum adat yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat suku nias.

Namun yang terjadi pada saat ini makna böwö menjadi salah diartikan (Tafona'o, 2016:4) Kasus yang terjadi pada perempuan Nias yang bekerja di sektor informal menunjukkan bahwa mahar atau böwö dalam masyarakat Nias termasuk besar.

Dampak negative böwö adalah menjadi sebuah sentimental bagi sebagian masyarakat stratifikasi bawah karena mahar yang terlalu tinggi memberikan dampak buruk yang mungkin bisa saja merugikan keluarga yang mau melangsungkan pembentukan pernikahan tersebut. Disebabkan karena mahar yang diminta oleh keluarga pihak perempuan terhadap pihak keluarga lakilaki terlalu besar maka mau tidak mau mengharuskan mengutang pinjam sana-sini untuk memenuhi mahar yang dimintakan. Böwö merupakan salah satu syarat utama dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Böwö juga adalah ketentuan yang sudah termasuk kebiasaan adat istiadat masyarakat di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara terkhusus di Kabupaten Nias Utara Kecamatan Afulu Desa Sisobahili. Böwö Nias dikenal sebagai salah satu mahar paling tertinggi di Indonesia.

METODE

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah deskriptif. metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai awalnya adalah eksperimen)dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan teriangugulasi (Gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009).

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data penelitian ini tidak melakukan observasi secara langsung tetapi peneliti meneliti dengan jarak jauh menggunakan teknologi seperti wawancara dalam bentuk via zoom atau dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti menggunakan lewat via WhatsApp.

HASIL DAN DISKUSI

1. Pergeseran makna böwö dalam pernikahan adat suku Nias di Desa Sisobahili Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara

Adapun yang menjadi pergeseran makna bowo dalam pesta pernikahan adat suku Nias adalah karna kemajuan zaman yang semakin pesat sehingga dalam pelaksanaan acara pesta pernikahan adat suku Nias banyak perubahan. Perubahan yang terjadi menjadi salah satu yang mendorong masyarakat Nias untuk tidak lagi lebih mengutamakan pola adat yang dianut dalam meminta mahar atau bowo oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki.

Pergeseran makna bowo di Desa Sisobahili, banyak terjadi pro dan kontra terhadap masyarakat karena setiap orang tingkatan perekonomian atau kasta tidak semua sama. Pergeseran yang terjadi tidak lagi murni menganut pola hukum istiadat nenek moyang. Karna dahulu bowo di ukur dalam tingkatan kasta adat yang sudah di buat dan tidak sembarang orang meminta bowo dengan besar itu semua punya aturan serta tatanannya. Kalau orang biasa-biasa saja ketika menikahkan anak perempuannya sebatas kewajaran dan yang tidak melanggar adat itu yang diminta bagi keluarga pihak laki-laki.

Bowo saat ini dinilai sebuah kehebatan bagi keluarga perempuan ketika nilai dari mahar besar tanpa memikirkan kehidupan anaknya tersebut setelah acara pernikahan. Tidak menjadi masalah kalau memang keluarga laki-laki orang yang cukup mapan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran makna böwö di Desa Sisobahili Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara.

Berdasarkan dari paparan data penelitian hasil wawancara dengan informan yang ada mereka mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran makna bowo pada pesta pernikahan adat suku Nias adalah dengan ketidaktahuan pola hukum adat dalam pernikahan.

Selanjutnya tolak ukur yang di pandang atau dinilai dalam memutuskan besar kecilnya mahar seorang perempuan adalah dari segi pendidikan dan pekerjaan setiap orang sehingga menjadi kultur masyarakat Nias sampai sekarang. Serta disebabkan ketika melaksanakan pesta pernikahan bukan hanya bagaimana menyatukan kedua belah pihak, tetapi karna adanya hal-hal yang muncul dalam memeriahkan pesta tersebut. Dahulu tidak ada menyewa seperti alat musik, tenda, dan lain sebagainya tetapi saling bergotong royong ketika ada tetangga atau dalam satu kampung tersebut melaksanakan acara pesta.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang di perlukan. Dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti terhadap pergeseran makna pesta pernikahan adat suku Nias di Desa Sisobahili Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara. Dari temuan yang dilakukan oleh peneliti dapat dikemukakan pembahasan berdasarkan sebagai berikut:

1. Pergeseran makna böwö dalam pernikahan adat suku Nias di Desa Sisobahili Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara.

Dalam perkawinan Adat Nias, jumlah mahar akan menentukan derajat sosial di masyarakat Nias sebagai bentuk pengakuan penghormatan dan penghargaan terhadap martabat wanita. Yang artinya pemberian wajib dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Böwö yang diberikan digunakan oleh pihak perempuan untuk biaya pernikahan dan biaya lainnya. Dalam pernikahan etnis Nias, banyak ternak yang harus disembelih sebagai bentuk penghormatan yang diberikan kepada tamu dan beberapa fungsi yang lainnya. Mahar atau böwö dalam masyarakat Nias terdiri dari uang, ternak, emas, perak dan beras (Maru'ao, 2014: 3)

Pergeseran bowo bagi masyarakat Nias adalah sesuatu hal yang berubah dari tatanan adat isitiadat yang sebelumnya di lakukan. Namun yang terjadi pada saat ini makna böwö menjadi salah diartikan (Tafona'o, 2016:4) Kasus yang terjadi pada perempuan Nias yang bekerja di sektor informal menunjukkan bahwa mahar atau böwö dalam masyarakat Nias termasuk besar.

Perubahan terjadi karna pada saat ini kebanyakan masyarakat kalau menikah dilaksanakan di gedung. Padahal melakukan upacara perkawinan di gedung berbeda dengan di rumah sendiri. Kalau melaksanakan upacara perkawinan di rumah sendiri, rasa kekerabatan itu nyata. Karena mulai dari prosesi upacara tersebut pasti ada pertemuan dengan keluarga, saling membantu untuk menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam upacara tersebut.

Dalam penentuan kesepakatan böwö ini, tokoh adat memegang peranan penting (Harefa, 2018:2) Pada zaman dahulu böwö pada suku Nias dihitung berdasarkan jumlah babi bukan uang. Besar kecilnya mahar atau böwö tidak dilihat dari pekerjaan atau tingkatan Pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Tetapi berdasarkan ketentuan hukum adat yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat suku nias.

Dahulu bagi yang tidak bisa memberi materi maka memberikan tenaganya untuk membantu pekerjaan dalam prosesi upacara tersebut. Sedangkan kalau di gedung semua apa yang diperlukan sudah disiapkan dengan menyewa tenaga dalam mempersiapkan kebutuhan. Bukan hanya saja makna atau nilai bowo yang berubah tetapi didalam sikap moralisitis bersosial saling berbagi dan menolong sudah tidak ada lagi tetapi kekuatan materi itu yang diandalkan, sehingga kekerabatan

semakin jauh. Dengan perubahan dari tatanan pelaksanaan pesta pernikahan adat nias pada saat ini makanya nilai dari bowo seorang perempuan juga dianggap mahal karna prosesi acara adat tersebut memerlukan biaya yang sangat besar.

Secara umum, pengertian mahar adalah keseluruhan prosedur penyerahan yang oleh adat telah ditetapkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan lapisan dan kedudukan sosial masing-masing sebelum seseorang laki-laki secara resmi mengambil seorang perempuan hansdeng (Kohar, 2016).

2. Factor-faktor yang mempengaruhi pergeseran makna böwö di Desa Sisobahili Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara.

Martin Heidegger berpendapat bahwa kita dan tindakan kita selalu ada dalam dunia, keberadaan kita adalah keberadaan di dunia, jadi kita tidak perlu mempelajari tindakan kita dengan menempatkan dunia dalam tanda kurung. Interpretasi terhadap tindakan dan makna adalah dengan melihat hubungan konseptualnya dengan dunia. Disini jelas bahwa, interpretasi makna yang di berikan sering tidak sesuai dengan realita. Lebih lanjut, pemikiran Heidegger adalah mencari “cara untuk menjadi” lebih penting ketimbang mempertanyakan apa yang ada di sekitar. Dalam buku Kuswarno, E. (2009).

Mahar merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya pada saat terjadinya akad pernikahan baik itu berupa barang, uang atau jasa dan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebagai tanda persetujuan untuk hidup sebagai suami isteri (Kohar, 2016).

Bowo dalam pesta pernikahan adat suku nias hamper sama atau Sebagian dari pada suku nias. Dimana suku nias dalam mengambil bowo kepada pihak laki-laki sebelum ada keputusan-keputusan ada negosiasi diantara kedua keluarga begitu juga dengan adat bugis dalam memtuskan nilai uang panai ada negosiasi diantara kedua pihak keluarga laki-laki dan perempuan.

Makna dan Fungsi Uang Panai’ Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Keturunan Suku Bugis. Uang Panai adalah besaran uang pinangan yang akan diberikan atau dipenuhi dan dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak wanita sebelum melangkah ke prosesi pernikahan. Uang Panai’ ini sebagai uang adat tetapi terbilang wajib dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Besarnya Uang Panai’ yang diberikan harus mentaati keputusan-keputusan yang muncul dari adat istiadat warisan leluhur. Dalam adat pernikahan masyarakat Bugis, besaran Uang Panai’ lebih besar dari pada mahar. Adapun kisaran besaran Uang Panai’ dimulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Kesepakatan besaran Uang Panai’ melalui proses negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Ketika jumlah Uang Panai’ yang diminta pihak wanita mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki, maka akan menjadi kehormatan bagi keluarga perempuan, sedangkan apabila permintaan besaran uang panai’ tersebut tidak mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki maka akan dianggap sebagai malu atau siri’ (rasa malu), merasa harga diri dipermalukan. Kedudukan Uang Panai’ semakin tinggi pada masa Kerajaan Bone dan Gowa Tallo, dimana seorang laki-laki harus membawa seserahan, dimana di dalam seserahan tersebut salah satunya adalah Uang Panai’. Hal tersebut menunjukkan kemampuan laki-laki dalam memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anak-anaknya kelak. Uang panai’ yang dibawa dalam seserahan sudah terlebih dahulu ditetapkan besarnya oleh pihak keluarga wanita. Uang Panai’ pada masyarakat Desa Carrebbu Dusun Bentenge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, bisa dikatakan sangat sensitif, karena sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang wanita. Begitu berpengaruhnya Uang Panai’ dalam menentukan terlaksana atau tidaknya suatu pernikahan, dikarenakan di dalam tradisi Uang Panai’ ini tidak hanya syarat yang diajukan dalam pernikahan yang dilakukan karena tradisi turun-temurun dari masyarakat terdahulu, tetapi memang di dalam Uang Panai’ ini mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik itu nilai sosial (status sosial), nilai kepribadian (kepuasan pribadi), nilai religius (bernilai ibadah), nilai pengetahuan (menambah wawasan masyarakat). Dari sini dapat dilihat bahwa Uang Panai’ sangat memperhatikan strata atau derajat sosial seseorang, yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam pemberian Uang Panai’. (, tanggal 14 Mei 2022 20 Hajra Yansa dkk. Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makasar Sulawesi Selatan. (jurnal PENA, vol 3, no. 2, hlm 7 – 9)

Böwö atau maskawin, juga dikenal dengan istilah mahar dan/atau jujuran adalah adat istiadat yang sangat penting pada pesta pernikahan di Nias. Dalam adat istiadat perkawinan di Nias, böwö

merupakan istilah yang merujuk pada segala kebaikan (budi baik) yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa pamrih. Ketika orang Nias menerima kebaikan tanpa pamrih dari orang lain, mereka mengatakan: “*fefu böwö si sökhi si no öbe’e khöma tebai masulöni*” (segala kebaikan/budi baik yang telah engkau berikan kepada kami tak dapat kami balaskan). Ini menunjukkan bahwa böwö sinonim dengan kata ‘masi-masi’. 4 Menurut Hans Daeng dalam Mendrofa, 1996),³³ mahar (böwö) adalah keseluruhan prosedur penyerahan yang oleh adat telah ditetapkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan lapisan dan kedudukan sosial masing-masing sebelum seorang laki-laki secara resmi mengambil seorang perempuan. 5 (4 H. S. Zebua, Kamus Sederhana Bahasa Daerah Nias Indonesia (Gunungsitoli, Nias, 1996), 33. Mendrofa, Mas Kawin (Bowo) Pada Suku Bangsa Nias, 72.

Praktek böwö yang berlangsung sekarang tidak sehakikat dengan makna yang sebenarnya. Ono Niha pada awalnya memahami bahwa böwö memiliki arti yang sangat baik dan Kristiani. Mereka juga mengatakan bahwa böwö adalah masi-masi (bukti kasih). Böwö diwujudkan dalam kasih yang tidak mengharapkan balasan. Jika keluarga si A memiliki makanan lalu mereka membagikannya kepada keluarga si B maka orang itu akan dinamai *niha sisökhi böwö*. Artinya böwö diberikan secara cuma-cuma kepada orang lain yang didasari oleh kasih tanpa memilih-milih orang.

Pada dasarnya, penetapan böwö pernikahan dalam masyarakat Nias ditentukan oleh status (bosi) adat. Penetapan adat ini, sudah mengalami pergeseran. Arus globalisasi memasuki nilai-nilai kebudayaan lokal, tanpa terkecuali, termasuk pergeseran dalam menetapkan böwö perkawinan. 10 Böwö tidak lagi dipahami sebagai pemberian cuma-cuma orang tua kepada anaknya tetapi diidentikkan dengan böli niha yang sebenarnya bertolak belakang. Böli niha dimaknai sebagai imbalan atau harga, yang artinya jual beli tawar-menawar manusia. (Universitas Sumatera Utara, 2016), 189/9746.)

Pastor Romanus Daeli dalam Gulo (2021) mengatakan böwö adalah masi-masi (bukti kasih). Pendapat Romanus ini juga dibenarkan oleh salah satu tokoh terpelajar yang bernama Heseli Zebua, yang mengatakan böwö adalah masi-masi, (pemberian/derma kepada seseorang yang miskin tanpa menuntut balasan). Sejalan dengan Romanus dan Haseli, Simon Waruwu mengatakan bahwa böwö merupakan “masi-masi, nibe’e si’oroi dödo tenga ni’andrö ba tenga siso sulö” (bukti kasih, pemberian dari hati, bukan diminta dan tanpa menuntut balas). Simon juga mengatakan bahwa böwö memiliki nilai etis: “*fasumangeta ba li ba amuata si sökhi*” (sikap saling menghormati melalui kata dan perbuatan) dan memiliki nilai kemurahan hati bukan nilai material (babi, uang, emas dan emas), (Petrus Meiman Syukur Tafonao, “Pergeseran Penetapan Bowo Perkawinan Atas Status Sosial Di Kabupaten Nias Barat” (Pontius Gulo, Böwö Dalam Perkawinan Adat Öri Moro’ö Nias Barat Bandung: Unpar Press, 2021) .

Ada beberapa perkembangan wujud dari mahar pernikahan:

- a) Sebelum *Ono Niha* mengenal emas dan perak, maka böwö ini diwujudkan dalam bentuk kerja. Jika laki-laki mau menikahi seorang perempuan maka ia harus bekerja terlebih dahulu kepada orang tua perempuan yang ingin ia nikahi (*ono yomo*). Kemudian diwujudkan juga dari bentuk *ngaso’ewakhedan rozi mbawi* yang ditakar dengan *afore*.
- b) Pada saat *Ono Niha* menjalin komunikasi dengan pihak luar (Baru, Johor, Aceh, dan juga Minang) dan mengenal yang namanya emas maka *Ono Niha* juga memakai emas dalam menentukan jujuran yang dinamakan *köla, batu* (emas), *aya* (*aya nina, aya gawe aya zalawa*).
- c) Sejak Indonesia secara khusus Nias mengenal mata uang *firö* (gulden) maka, *firö* (gulden) termasuk dalam unsur *böwöwangowalu*.
- d) Pada saat Indonesia mengenal mata uang rupiah maka *Ono Niha* juga menggunakan rupiah dalam menentukan *böwö walöwa* (Telaumbanua & Tuhoni, 2015).

Ada beberapa hal yang mempengaruhi pergeseran makna bowo pada pesta pernikahan adat suku nias di Desa Sisobahili Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara yaitu di ukur dari segi Pendidikan dan perkerjaan perempuan atau laki-laki juga dari segi kedudukan orang tua dalam masyarakat adat.

Pada masa sekarang sistem pelapisan sudah banyak bergeser termasuk mahar yang dituntut sesuai dengan taraf pendidikan baik perempuan maupun laki-laki yang ingin menikah. Tingkatan status dalam etnis Nias sangat menentukan dalam adat perkawinan. Melalui perkawinan seseorang akan mendapatkan status sosial yang lebih tinggi karena mendapatkan istri atau suami yang lebih

tinggi derajatnya. Pasangan ideal dalam perkawinan etnis Nias ialah pasangan yang sama-sama memiliki kedudukan sosial yang sederajat (Tafona'o, 2016:1-3)

Selanjutnya karena perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh globalisasi ini sudah membawa kehidupan masyarakat untuk lupa akan budaya yang diwariskan oleh leluhur sehingga terjadi degradasi budaya. Terjadi demikian karena pemerintah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kurang memperhatikan perkembangan pendidikan dalam mengenalkan budaya lokal yang ada di setiap daerah. Karena kalau lebih dini sudah dikenalkan budaya dan menjadi pelaku dari budaya tersebut maka bisa diregenerasikan.

Seterusnya adalah kurangnya peran orang tua dalam mensosialisasikan bagaimana budaya atau adat istiadat pola adat sesungguhnya yang sudah turun temurun dilaksanakan dengan konsep dan tatanannya seperti apa kepada anak-anaknya saat ini. Masyarakat Nias yang merantau banyak juga yang tidak mengetahui bagaimana memutuskan mengambil bowo ketika ada suatu pesta pernikahan dilaksanakan.

Dari fenomena ini, böwö semakin direduksi maknanya: lebih dekat pada konotasi ekonomis (ibarat aktivitas jual-beli) dan bukan pada konotasi budaya yang memanusiakan manusia, *tenga sangehaogö fa'auri niha mbanua* (bukan untuk menyejahterakan warga masyarakat). Jika kita melihat ke belakang, praktek böwö sebagai aktivitas jual-beli sudah ditangkap oleh tokoh terpelar Nias, *Sökhi'aro Mendröfa*, SH: "makna asli dari böwö, yakni kasih-mengasihi, hormat-menghormati, rangkai-merangkaikan tali persaudaraan dan kekerabatan, telah menjadi seakan-akan perdagangan manusia atau jual beli manusia (Mendro & Sokhi, 1981).

SIMPULAN

Dari hasil wawancara mengenai pergeseran makna bowo dalam pesta pernikahan adat suku nias di Desa Sisobahili Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara. Peneliti dapat menarik kesimpulan sesuai rumusan masalah yang ada, adapun kesimpulannya:

1. Pergeseran makna böwö dalam pernikahan adat suku Nias di Desa Sisobahili Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara adalah terjadi karena perubahan zaman dan kurangnya sosialisasi bagi generasi muda masyarakat nias terhadap budaya dan adat istiadat. Bowo pada zaman dahulu yaitu hanya babi, beras, dan perak juga itu ada pola atau batasan. Kalau hanya masyarakat biasa tidak bisa mengambil mahar terlalu banyak kepada anak perempuannya, beda hal dengan yang memiliki kasta di dalam daerah tersebut seperti ketua adat, mempunyai hak yang berbeda dengan masyarakat biasa ketika melaksanakan pesta pernikahan atau menikahkan anaknya perempuan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran makna böwö di Desa Sisobahili Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara yaitu karna pada zaman sekarang dalam melaksanakan pesta pernikahan tidak seperti zaman dulu. Saat ini pesta dilaksanakan di gedung dan berbagai hal yang di buat untuk memeriahkan pesta pernikahan tersebut sehingga menggunakan biaya yang sangat besar. Dahulu pesta dilaksanakan di rumah mempelai wanita dan saling gotong royong baik keluarga dan yang ada dalam wilayah tersebut untuk menyukseskan acara pesta pernikahan ketika ada yang melaksanakan pesta pernikahan. Selanjutnya kurangnya pemahaman atau sosialisasi terhadap budaya oleh orang tua terhadap generasi muda masyarakat nias.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada beberapa pihak yang sudah membantu dan ikut andil dalam pemenuhan data penelitian seperti pihak Desa Sisobahili, para narasumber yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan terimakasih juga kepada para rekan-rekan senior yang ikut memotivasi dan memberikan masukan, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Gulo, I. T. K., & Telaumbanua, T. (2021). Böwö Wangowalu: Perlukah Ditransformasi? *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 14(2), 78–86. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v14i2.64>
- Harefa, Aronafao, & Supriadi. (2018). *Analisa Tingkat Kebahagiaan Perkawinan (Marital Happiness) Berdasarkan Pengaruh Mahar Tinggi (Böwö Sebua) Pada Masyarakat Nias Berpendidikan*.
- Kohar, A. (2016). Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *ASAS: Jurnal Hukum*

- Ekonomi Syariah*, 8(2), 42–50. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>
- Maru'ao, N. (2014). Analisis Penyebab Menurunnya Penerapan Fangowai dan Fame'e Afo Dalam Pesta Adat Perkawinan Di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara: Kajian Sociolinguistik. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/168543-ID-Analysis-Penyebab-Menurunnya-Penerapan-f.Pdf>, 1–102.
- Mendro, & Sokhi. (1981). *Fondrako Ono niha :agama purba, hukum adat, hikayat dan mitologi, masyarakat Nias /Sokhi'aro Welther Mendrofa; dengan sambutan Adam Malik*. Inkultra Fondation.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD* (Cet. 8). Alfabeta.
- Tafona'o, Syukur, Meiman, & Petru. (2016). *Pergeseran Penetapan Pergeseran Penetapan Böwö Perkawinan Atas Status Sosial Di Kabupaten Nias Barat*.
- Telaumbanua, & Tuhoni. (2015). *Salib dan adu : studi sejarah dan sosial-budaya tentang perjumpaan kekristenan dan kebudayaan asli di Nias dan Pulau-pulau Batu, Indonesia (1865-1965) / Tuhoni Telaumbanua, Uwe Hummel; diterjemahkan oleh Sonia C. Parera-Hummel*. BPK Gunung Mulia.